BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Irian 2 Kec Punggur Kab Lampung Tengah
E-mail : sekretariatpanwaslamteng@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 1/HK.01.01/K.LA-03/07/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. pelayanan pengujian konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan laporan Layanan;
   f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
   g. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.
3. Atasan PPID:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

4. PPID:
    a. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;
    b. mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
    c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenanganya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
    d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
    e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
    f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
    g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
    h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
    i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
    j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
    k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
    a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
        1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
        2) membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
        3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
        4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
        5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
        6) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
    b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tahun Anggaran 2026;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada tanggal : 20 Juli 2026

Ketua

YULI EFENDI, S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
Nomor : 1/HK.01.01/K.LA-03/07/2026
Tentang : Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1	Yuli Efendi, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pembina
2	Lukito Hadi Sumarto, S.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Atasan PPID
3	Mayang Wahyu Viar, S.H	Analisis Hukum Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	PPID/Ketua
4	Frizal Ardinur, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Petugas Layanan Informasi
5	Wantinah, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Petugas Layanan Informasi
6	Kurniawan Banten Putra, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada tanggal : 20 Juli 2026

Ketua

YULI EFENDI, S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
Nomor : 1/HK.01.01/K.LA-03/07/2026
Tentang : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1.	Harmono, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
2.	Imam Nurrohim, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
3.	Wahid Tedi Kristiandi, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah
4.	Heru Sando, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Tim Pertimbangan PPID/Pengarah

Ditetapkan di : Lampung Tengah
Pada tanggal : 20 Juli 2026

Ketua

YULI EFENDI, S.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah